

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap praktik *drip pricing* pada transaksi tiket penerbangan secara *online*, efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dalam hal praktik *drip pricing*, dan urgensi pembentukan regulasi yang secara eksplisit mengatur praktik *drip pricing*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum untuk menjawab isu perlindungan konsumen terkait praktik *drip pricing*, serta dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan keadaan berdasarkan fakta tanpa memberikan kesimpulan secara umum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat ketentuan yang relevan dengan praktik *drip pricing*, yaitu pada terkait hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta larangan penyesatan harga bagi pelaku usaha. Namun belum efektif mewujudkan perlindungan konsumen dan masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mengatur dengan spesifik mengenai strategi penyajian harga secara bertahap (*drip pricing*), sehingga menimbulkan urgensi pembentukan regulasi yang tegas melarang *drip pricing* yang menyesatkan konsumen, untuk menjamin transparansi dari pelaku usaha dan perlindungan terhadap konsumen.

Kata Kunci: *Drip Pricing*, Perlindungan Konsumen, Tiket Penerbangan, Transaksi Online